

RINGKASAN EKSEKUTIF

**PENELITIAN PERSAINGAN USAHA TERKAIT
KEMITRAAN DI KELAPA SAWIT**

**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
2020**

A. Latar Belakang

Sejak tahun 2006, perkebunan Kelapa sawit Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dalam menunjang pertumbuhan perekonomian negara dan menggerakkan perekonomian rakyat. Sektor ini berkontribusi tidak hanya dalam memberikan devisa kepada negara, tetapi juga dalam hal pembukaan lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur daerah pedalaman. Walaupun terdapat sejumlah potensi dalam pengembangan, tetapi sektor industri kelapa sawit juga memiliki sejumlah tantangan dalam pengembangannya.

Secara makro tantangan yang dihadapi di sektor industri kelapa sawit adalah: pertama, Indonesia belum bisa memaksimalkan sektor industri ini untuk mendapatkan keuntungan dari pasar dunia. Kedua, terjadinya penurunan produksi minyak sawit yang disebabkan karena: cuaca, pemupukan yang tidak terstandar, lambannya proses penanaman ulang (*replanting*), dan kebijakan moratorium terkait pembukaan lahan sawit baru. Ketiga, adanya gap dalam hubungan antara perusahaan dan petani rakyat, yang disebabkan karena salah satunya adalah konflik kepentingan antara perusahaan dan petani rakyat.

Penelitian ini difokuskan pada program inti-plasma yang dapat dianggap sebagai bentuk kemitraan dalam sektor perkebunan. Dalam perkembangan saat ini program inti-plasma diharapkan dapat memberdayakan, membangun dan mengembangkan sektor industri perkebunan kelapa sawit melalui sistem kerjasama yang saling menguntungkan, saling mengisi, terintegrasi dan berkesinambungan, sehingga petani dapat mengatasi keterbatasannya dan terfasilitasi kebutuhannya dalam menjalankan usahanya.

Dari sejak awal inisiasi program kemitraan inti-plasma sampai dengan saat ini, telah terjadi beberapa kali perubahan model pengelolaan, sehingga kemitraan inti-plasma ini perlu dikaji ulang.

Tantangan yang terlihat, antara lain: pertama, dalam hal pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada perusahaan, karena luas area perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh Perusahaan/Perkebunan Besar Swasta (PBS), baik swasta lokal, nasional maupun asing, menjadi lebih besar dibandingkan Perkebunan Rakyat. Saat ini luas lahan yang dikelola oleh PBS luasnya telah mencapai 54.90%, sedangkan Perkebunan Rakyat hanya mengelola lahan seluas 40.56%. Kedua, dalam hal kapasitas produktivitas produksi kelapa sawit, dimana PBS Besar memiliki produktivitas sampai dengan 60.35%, sedangkan Petani Rakyat produktivitasnya hanya 34.75%. Kedua tantangan tersebut diatas menimbulkan pertanyaan terkait dengan program kemitraan antara PBS dan Perkebunan Rakyat, karena menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2014, perusahaan perkebunan wajib memfasilitasi pembangunan perkebunan masyarakat minimal 20% dari luas areal perkebunan yang diusahakan oleh perusahaan.

Dengan didasari pada tantangan-tantangan dalam sektor kelapa sawit di atas dan bagaimana program inti-plasma tersebut dijalankan termasuk oleh pemerintah melalui perundangan yang mengatur hubungan perusahaan dan petani pekebun termasuk organisasi produksinya dalam rangka mengatasi tantangan dalam pengelolaan industri sawit, maka penelitian ini ini dirancang untuk memberikan gambaran lengkap mengenai pola kerjasama kemitraan terutama tentang penerapan fasilitasi lahan 20 persen meliputi analisis regulasi dan pengelolaan yang terkait dengan program kemitraan, dan berbagai bukti empiris yang menjelaskan realisasi penerapan kebijakan 20 persen dan dampaknya kepada kesejahteraan petani pekebun. Pada akhirnya, penelitian ini memberikan rekomendasi alternatif implementasi kebijakan kerjasama kemitraan yang dapat menjadi solusi bagi perkembangan perkebunan rakyat dan menciptakan pertumbuhan sektor industri perkebunan sawit yang inklusif.

B. Hasil Penelitian

Terkait dengan manajemen dan regulasi kemitraan, terdapat sejumlah hal yang harus menjadi perhatian. **Pertama**, terjadi perubahan yang sistematis yang terjadi dalam jangka panjang dalam skema kemitraan, yang awalnya *state-driven* secara bertahap berubah dan akhirnya menjadi *private-driven*, dimana hal ini tidak dapat dipisahkan dari pergeseran rezim ekonomi makro. **Kedua**, perubahan skema kemitraan ini terkait juga dengan perubahan pada regulasi kemitraan, dimana pada saat ini regulasi yang diterapkan tidak memihak pada petani rakyat. Acuan regulasi yang digunakan saat ini adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Dalam konteks kemitraan Undang-Undang No.39 Tahun 2014 mempersempit pola kemitraan yang disebutkan dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2008 menjadi hanya satu pola kemitraan dan, yaitu inti-plasma, dan terfokus pada kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam pola inti-plasma. Selain itu kedua undang-undang tidak memihak dan tidak mempunyai standar yang memberikan perlindungan pada petani.

Ketiga, kemitraan juga terkait pengaturan pembiayaan sebagai skema kemitraan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.39 tahun 2014 pada pasal 57 dan 58 yang mengatur mengenai fasilitasi pembangunan kebun masyarakat minimal seluas 20% dan berbagai skema finansial pembiayaan untuk penerapan fasilitasi tersebut dengan harapan terciptanya petani plasma yang mandiri (swadaya). Meskipun terdapat Pasal 60 yang mencantumkan tentang sanksi, tetapi sampai saat ini belum ada lembaga yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan – selain Pemda dan Kementerian ATR/BPN - apabila sampai tiga tahun fasilitasi lahan masyarakat belum dilakukan. **Keempat**, meskipun terdapat Undang-Undang No.39 Tahun 2014

tentang perkebunan, tetapi dalam implementasi undang-undang tersebut masih banyak terdapat kesimpangsiuran yang disebabkan oleh lambatnya pembentukan atau bahkan tidak adanya Peraturan Pemerintah yang merupakan peraturan pelaksana undang-undang tersebut.

Dampaknya adalah ketidaksinkronan aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Contoh ketidaksinkronan tersebut dapat dilihat dalam interpretasi dan realisasi pasal mengenai fasilitasi pembangunan kebun masyarakat yang sejauh ini dapat dinyatakan tidak berjalan secara maksimal. **Kelima**, dampak dari perundang-undangan yang kemitraan tidak memihak dan memberikan perlindungan pada petani adalah eksploitasi terhadap petani melalui skema kemitraan dan peningkatan konflik, serta masalah dengan lingkungan. Untuk mengatasi masalah tersebut maka, dikeluarkan regulasi lain yaitu Instruksi Presiden No.8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit atau dikenal dengan Inpres Moratorium Sawit. Inpres tersebut berlaku untuk tiga tahun, tetapi sampai saat ini belum ada informasi dari kementerian yang terkait mengenai bagaimana penerapan inpres ini, terutama dalam hal penanganan lahan sawit dan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat seluas 20%. Selain kementerian yang ditunjuk dalam Inpres Moratorium Sawit, pihak lain yang sebenarnya terkait langsung dengan masalah penanganan lahan sawit dan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat seluas 20%, adalah Pemerintah Daerah, tetapi dari penelitian ini diketahui bahwa peran Pemda bervariasi di setiap daerah, tetapi secara umum masih dapat dikatakan sangat rendah.

Keenam, selain dari regulasi yang ditetapkan oleh negara,

terdapat juga aturan yang menjadi standar dalam mengatur sektor kelapa sawit, yaitu standar dari lembaga sertifikasi. Terdapat beberapa macam sertifikasi, tetapi dua sertifikasi yang memainkan peranan penting dalam sektor kelapa sawit adalah Roundtable on Sustainable Palm-Oil (RSPO) dan Indonesian Sustainable Palm-Oil (ISPO). RSPO terbentuk atas dasar permintaan pasar global dan karena terbentuk sebelum ISPO maka sertifikasi RSPO lebih mendominasi, dalam arti lebih banyak digunakan dan cakupannya adalah industri sawit dari hulu ke hilir. Sedangkan sertifikasi ISPO, merupakan sertifikasi yang mengacu pada peraturan perundang-undangan Indonesia dan hanya mencakup sektor perkebunan kelapa sawit. Berbeda dengan RSPO yang bersifat sukarela, ISPO merupakan sertifikasi yang wajib dimiliki oleh semua pekebun, baik perusahaan atau perorangan. Permasalahan dengan sertifikasi adalah kebutuhan biaya yang cukup besar untuk bisa memperoleh sertifikasi, sehingga memberatkan bagi petani rakyat.

Ketujuh, untuk mengatasi masalah pembiayaan dalam kemitraan dan juga sertifikasi, maka kelembagaan petani menjadi kunci, tetapi masalahnya kelembagaan yang diarahkan untuk dibentuk adalah koperasi, yang di kalangan petani memiliki reputasi yang buruk. Selain itu keterlibatan Kementerian Koperasi dan UKM juga masih minim dalam pembentukan koperasi petani dan dari sisi petani juga merasa bahwa dinas-dinas pemerintah yang ada di daerah, termasuk Dinas Koperasi dan UKM, tidak memperdulikan mereka. **Kedelapan**, terkait dengan kepemilikan lahan perkebunan sawit, secara umum penguasaan lahan terbesar saat ini ada di pihak swasta, sedangkan PTPN yang merupakan perusahaan negara hanya menguasai 6% dari total lahan sawit yang ada di Indonesia, inipun pengelolaannya dibagi pada 10 PTPN. PTPN saat ini telah membentuk Holding dan dalam pengelolaan perkebunan sawitnya, PTPN meluncurkan program BUMN untuk Sawit Rakyat, dimana program ini ditujukan untuk memperbaiki

permasalahan/hubungan PTPN dengan petani kemitraan/plasma mereka, dengan memfokuskan kemitraan hanya dalam hal produksi, tetapi dampaknya adalah penurunan peran petani yang dibatasi hanya menjadi pemilik lahan atau buruh kebun di lahan yang dikelola oleh PTPN.

Kesembilan, selain program dari PTPN, Kementerian Pertanian bekerjasama dengan BPDP-KS menyelenggarakan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang ditujukan untuk meremajakan tanaman sawit petani swadaya yang telah mencapai usia sangat tua. Dalam program ini dana subsidi yang disediakan bagi petani sawit adalah Rp. 30 Juta/Hektar/Petani untuk maksimal 4 Hektar/Petani. Permasalahannya ada ketentuan dalam program bahwa penanaman ulang membutuhkan dana Rp. 65 Juta/Hektar, sehingga petani harus menggunakan dana tabungan mereka atau mencari dana pendamping untuk melakukan penanaman ulang itu. Dana pendamping biasanya diakses melalui kredit perbankan, sehingga hanya dapat diakses oleh sebagian kecil petani yang sudah berlembaga, sedangkan sisa mayoritas petani tidak *bankable*, sehingga mereka tidak dapat mengakses dana PSR. Tetapi ada juga petani-petani yang menolak program ini karena tidak mau berhutang ke bank. Sehingga sampai saat ini hanya sedikit lahan yang diremajakan dan sebagian besar dana PSR yang disediakan tidak digunakan.

Kesepuluh, selain permasalahan dengan pembiayaan, terdapat juga permasalahan dengan perizinan lahan, dimana banyak lahan sawit yang tidak memiliki perizinan atau ilegal. Ironisnya, baik lahan legal maupun ilegal memberikan dampak kesejahteraan yang tidak jauh berbeda bagi desa- desa sekitarnya, dimana hanya sedikit sekali desa di sekitar kebun sawit yang bisa sejahtera dengan adanya perkebunan sawit di dekat mereka. **Kesebelas**, kesejahteraan petani sawit dapat dikaitkan dengan harga TBS yang mereka terima, ironisnya baik petani

kemitraan (plasma) ataupun petani mandiri (swadaya) tidak selalu menerima harga TBS sesuai dengan ketetapan Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) meskipun ketetapan harga tersebut tetap menjadi acuan, karena bagi petani kemitraan (plasma) harga ditentukan sesuai dengan kesepakatan dengan perusahaan, sedangkan bagi petani mandiri (swadaya) harga ditentukan oleh kualitas TBS. Secara umum biasanya mereka menerima sekitar 70% dari harga yang ditetapkan oleh Ditjenbun atau bahkan lebih rendah lagi. Masalah harga ini tentunya juga terkait dengan jalur pasok TBS.

Terkait dengan sebaran lahan perkebunan sawit dan implementasi fasilitasi pembangunan lahan kebun masyarakat seluas 20%, penelitian ini menemukan hal-hal yang harus dijadikan perhatian, yaitu: **pertama**, terjadi peningkatan secara bertahap dalam luasan lahan sawit Indonesia, dimana pada awal perkebunan sawit pada tahun 1968 luasan lahan hanya 120 ribu hektar dengan produksi CPO sekitar 181 ribu ton, pada tahun 2020 ini telah mencapai 16.38 Juta Hektar dengan produksi CPO yang telah mencapai 40.3 Juta Ton. **Kedua**, berdasarkan dokumen tutupan lahan sawit, dengan luasan lahan tersebut diatas, provinsi yang memiliki luasan lahan terbesar adalah Riau dan yang memiliki luasan lahan terkecil adalah Maluku. Tetapi yang perlu menjadi catatan adalah luasan lahan tersebut dihitung berdasarkan perizinan, sehingga lahan-lahan ilegal tidak termasuk dalam data luasan lahan tersebut. **Ketiga**, terdapat tujuh provinsi yang memiliki luasan lahan sawit terbesar, yaitu: Riau, Sumatra Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengan, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Jambi. Provinsi Riau memberikan kontribusi luasan lahan terbesar dari total, yaitu 20.68%, sedangkan Provinsi Jambi memberikan kontribusi luasan lahan 6.93%. Perlu dicatat bahwa di Riau, hampir 50 persen luas provinsi tersebut ditutupi oleh lahan sawit.

Keempat, berdasarkan data peta, wilayah-wilayah dengan perkebunan sawit tidak menunjukkan lokasi fasilitasi pembangunan kebun masyarakat seluas 20%, sehingga tidak dapat dilihat implementasi dari fasilitasi pembangunan kebun masyarakat ini. Seharusnya dibuat juga peta dari hasil pemetaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat, sehingga dapat dilihat area-area fasilitasi pembangunan kebun tersebut. **Kelima**, sampai dengan tahun 2018 terdapat 1.731 perusahaan yang terdiri dari Perusahaan Besar Swasta (PBS) dan Perusahaan Besar Nasional (PBN). PBS mendominasi dari segi jumlah perusahaan dan luasan lahan sawit yang mencapai 53%, dibandingkan PBN yang hanya satu holding dan menguasai 6% lahan sawit. Sisanya 41% adalah lahan perkebunan sawit rakyat. Dengan struktur industri PBS yang ada dan besaran penguasaan lahan yang mereka miliki, hal ini mengarah pada konsentrasi bisnis dengan indikasi praktek oligopoli. **Keenam**, melihat pada laju penambahan lahan sawit, asumsi penambahan lahan sama dengan peningkatan kesejahteraan dapat dikatakan sering bertentangan dengan fakta, karena pada dasarnya peningkatan kesejahteraan juga bergantung pada produktivitas. **Ketujuh**, dalam hal tata kelola pertanahan terdapat dualisme rezim pertanahan yaitu Kementerian ATR/BPN dan KLHK. Hal ini perlu menjadi perhatian karena berdampak pada penerapan regulasi perizinan penggunaan lahan yang cenderung membingungkan dalam prakteknya. **Kedelapan**, secara garis besar, berdasarkan data Kementerian Pertanian, terdapat peningkatan dalam pemberian fasilitasi pembangunan lahan kebun masyarakat seluas 20%, jika terjadi penurunan hal tersebut terjadi karena penurunan lahan produktif. **Kesembilan**, berdasarkan data Kementerian Pertanian, sejauh ini fasilitasi pembangunan kebun masyarakat seluas 20% baru mencapai 28.8% atau 623.113,55 hektar dari total luasan lahan sawit di Indonesia, sehingga dapat dikatakan realisasi target pembangunan

kebun masyarakat secara luasan di setiap daerah cenderung variatif, namun secara keseluruhan masih sangat rendah.

Jika melihat pada tingkat kesejahteraan petani, maka hal-hal yang harus menjadi perhatian, adalah: **pertama**, rata-rata kepemilikan lahan petani sekitar 2.2 Hektar/Kapita dan terjadi peningkatan jumlah Rumah Tangga Usaha (RTU) petani, tetapi terdapat penurunan produktivitas karena banyak jumlah pohon yang telah tua renta. **Kedua**, terdapat ketimpangan penguasaan lahan antara petani rakyat dengan PBS yang disebabkan karena regulasi yang tidak bersahabat dengan perkebunan rakyat dan lebih berpihak pada PBS yang mendapat dukungan dari pemerintah dan sektor keuangan, sehingga dampaknya perusahaan swasta mendominasi sektor kelapa sawit. **Ketiga**, dampak dari adanya ketimpangan penguasaan lahan adalah tingginya konflik yang terjadi di area perkebunan sawit, yang dipicu antara lain oleh masalah lahan, kemitraan dan harga TBS. **Keempat**, dalam kaitan dengan pembangunan desa, perkebunan sawit masih memberikan dampak yang rendah pada pembangunan di desa, karena tingkat kesejahteraan, terutama pekerja, masih banyak ditentukan oleh luas lahan, teknologi dan produktivitas lahan. **Kelima**, penyerapan tenaga kerja di sektor sawit mengalami peningkatan karena peningkatan jumlah PBS dan penguasaan lahan PBS yang besar, tetapi mayoritas pekerja perkebunan sawit adalah warga pendatang dari wilayah-wilayah di luar area perkebunan sawit. Pekerja-pekerja tersebut didatangkan dan tinggal di area sekitar perkebunan sawit dan PKS perusahaan. Dampaknya penyerapan tenaga kerja lokal menjadi rendah dan ini berpengaruh pada tingkat kesejahteraan desa-desa di sekitar perkebunan sawit.

Keenam, Dari segi penjualan TBS, harga TBS ditentukan berdasarkan harga minyak sawit global dan dihitung dengan menggunakan Indeks-K yang didalamnya mencakup biaya operasional

dan marketing perusahaan tetapi tidak mencakup biaya produksi petani, sehingga harga yang diterima petani menjadi tidak masuk akal. Harga TBS juga dipengaruhi oleh *demand* perusahaan yang dipengaruhi oleh supply TBS perusahaan, sehingga banyak TBS dari petani swadaya yang ditolak oleh perusahaan. **Ketujuh**, dengan kondisi di atas, dapat dikatakan dampak kemitraan terhadap penghasilan petani adalah tidak signifikan karena banyaknya potongan yang harus ditanggung petani dengan adanya kerjasama kemitraan. Perbandingan antara program kemitraan dengan menggunakan skema fasilitasi 20 persen dengan program kemitraan pada tahun 1990 memperlihatkan adanya ketimpangan penerimaan petani yang sangat signifikan. **Kedelapan**, dalam kemitraan pengelolaan kebun plasma dibiayai melalui mekanisme kredit dengan perusahaan menjadi avalis, sehingga akses finansial petani menjadi lebih mudah, tetapi dampaknya banyak petani yang menjadi terlilit hutang karena besarnya bunga yang harus dibayar ke bank. Hal ini mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani, karena pembayaran kredit dan bunganya langsung dipotong oleh perusahaan dari pembayaran TBS ke petani, sehingga penerimaan petani menjadi sangat kecil. Bank yang paling banyak memberikan kredit ke petani sawit adalah Bank Mandiri, BRI dan BNI. Walaupun terdapat peningkatan pemberian kredit kepada petani, tetapi Nilai Tukar Petani (NTP) juga semakin turun, dan kondisi ini digunakan oleh perusahaan untuk melakukan praktik sebagai lembaga keuangan dengan memberikan pinjaman berbunga kepada petani, sehingga pemberian fasilitasi pembangunan kebun masyarakat seluas 20% dapat memberikan efisiensi finansial bagi perusahaan, tetapi menjadi mekanisme penghisapan bagi petani.

Kesembilan, melalui kemitraan produktivitas sektor kelapa sawit memang mengalami peningkatan dan ini dapat dilihat pada penerimaan hasil ekspor yang terus meningkat. Tetapi ini tidak berdampak secara

nyata kepada petani sawit, dimana hal ini ditandai dengan kesenjangan penerimaan hasil ekspor perusahaan dengan penerimaan hasil penjualan TBS petani. Penurunan pendapatan petani ini disebabkan oleh penurunan produktivitas tanaman, biaya kredit, biaya perawatan yang harus ditanggung oleh petani dan biaya akses terhadap lahan. **Kesepuluh**, secara garis besar NTP mengalami penurunan, disisi lain biaya produksi mengalami kenaikan, dampaknya kesejahteraan petani menurun dan tidak sebanding dengan luas lahan yang mereka miliki. **Kesebelas**, jika membandingkan kesejahteraan petani antara sebelum dan sesudah periode KKPA dan Revitalisasi Kebun, maka dapat dilihat bahwa sebelum periode KKPA dan Revitalisasi Kebun pendapatan yang diterima petani lebih besar dibandingkan dengan periode KKPA dan Revitalisasi Kebun. Sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi petani dengan pola kemitraan yang ada sekarang kurang sejahtera dibandingkan dengan periode sebelumnya. **Keduabelas**, meskipun terdapat peningkatan dalam ekspor, tetapi porsi pendapatan petani setelah dikurangi dengan biaya produksi petani dibandingkan dengan hasil ekspor perusahaan juga mengalami penurunan, sehingga dapat dikatakan bahwa peran dan pendapatan petani menjadi semakin kecil, sedangkan pendapatan perusahaan menjadi semakin besar terutama dari hasil ekspor. **Ketigabelas**, mengacu pada data produksi dapat dikatakan bahwa Indonesia sudah mengalami *overstock* minyak sawit dan ini tidak dapat diserap oleh pasar, sehingga pembukaan lahan sawit baru sudah tidak diperlukan lagi, tetapi yang dibutuhkan adalah pembinaan petani dalam sektor sawit, sehingga petani dapat memperoleh peningkatan harga dan pendapatan.

C. Rekomendasi Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola kerjasama kemitraan tidak berjalan dengan semestinya, sehingga dibutuhkan:

Pertama, lembaga yang berperan sebagai pengawas, diluar dari lembaga yang berperan sebagai pengelola kemitraan, serta diperlukan peningkatan komitmen aparatur pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha serta aparatur daerah terkait dalam penerapan pemberian fasilitasi pembangunan kebun masyarakat. **Kedua**, Peraturan Pemerintah untuk memperjelas sejumlah perbedaan penafsiran yang berdampak pada tidak sinkronnya peraturan- peraturan yang ada yang dikeluarkan oleh kementrian yang berbeda. Salah satu contohnya adalah pasal terkait fasilitasi yang dapat diinterpretasikan hanya sebagai skema finansial. Perlu ada perhatian juga bagi perusahaan yang telah berperan sebagai lembaga keuangan. **Ketiga**, diperlukan kejelasan dalam pengurusan perizinan usaha perkebunan yang saat ini dikelola oleh dua instansi pemerintah, sehingga terdapat aturan yang bertentangan dan memakan waktu serta biaya dalam proses pengurusannya. **Keempat**, Peningkatan peran dan luasan lahan PTPN untuk memperkuat peran dan daya saing BUMN Perkebunan dengan pihak lain. **Kelima**, perlu adanya kesesuaian antara perencanaan pembangunan di pusat dan di daerah serta dengan perencanaan pengembangan sektor kelapa sawit, dimana hal ini dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan. **Keenam**, Perlu ada program- program untuk peningkatan kualitas SDM untuk koperasi dan perkebunan, baik dari kementrian pertanian maupun Kementerian Koperasi dan UKM. **Ketujuh**, dibutuhkan revisi terhadap rumus Indeks-K, dimana biaya operasi petani juga harus masuk dalam perhitungan biaya produksi. **Kedelapan**, Perlu ada pengaturan dalam mekanisme pemberian kredit dan pengawasan dalam efektivitas pembiayaan, sehingga tidak merugikan petani.